

Dinamika Pluralisme Hukum dalam Sistem Kewarisan Adat di Indonesia: Dialektika antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Nasional

Muhammad Sayyid Rasyid Ridho¹, Ani Yumarni², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, ridhomen2@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, ani.yumarni@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, yuniar.anisa.fh@unida.ac.id

ABSTRAK

Pluralisme hukum merupakan karakter fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari sejarah panjang interaksi antara adat, agama, dan negara. Salah satu bidang hukum yang memperlihatkan dinamika pluralisme tersebut adalah hukum kewarisan. Dalam praktik kewarisan di Indonesia, masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum yang bersifat tunggal dan seragam, melainkan berada dalam persimpangan tiga rezim hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan, saling berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan tidak jarang saling berkompetisi dalam menentukan mekanisme pembagian harta warisan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisis secara komprehensif dinamika pluralisme hukum dalam sistem waris adat di Indonesia dengan menitikberatkan pada dialektika antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketiga sistem hukum tersebut beroperasi dalam praktik, bagaimana konflik dan kompromi hukum terjadi, serta bagaimana peran negara dalam mengelola pluralisme hukum agar tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif yang mengadopsi pendekatan terhadap undang-undang serta konsep-konsep yang relevan, historis, dan sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam kewarisan adat tidak selalu bermakna konflik normatif semata, melainkan juga mencerminkan proses adaptasi sosial dan pencarian keadilan kontekstual oleh masyarakat. Namun demikian, lemahnya harmonisasi regulasi, perbedaan penafsiran hakim, serta belum adanya kodifikasi hukum kewarisan nasional yang komprehensif seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum kewarisan yang responsif terhadap realitas pluralisme hukum dengan menempatkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Kata Kunci: Pluralisme hukum; kewarisan adat; hukum Islam; hukum nasional; keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menunjukkan tingkat variasi sosial, budaya, serta agama yang sangat besar. Keragaman tersebut tidak hanya tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap sistem hukum yang berlaku. Berbeda dengan negara lain yang menerapkan sistem hukum tunggal (legal centralism), sistem hukum Indonesia berkembang dalam corak pluralistik, di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan dipraktikkan secara bersamaan dalam satu wilayah negara.¹

Pluralisme hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme, pengakuan terhadap hukum adat, serta perkembangan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat telah lama menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat nusantara sebelum hadirnya hukum Barat. Sementara itu, hukum Islam berkembang seiring dengan proses Islamisasi dan menjadi pedoman normatif bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam bidang hukum keluarga.² Setelah kemerdekaan, negara membangun hukum nasional sebagai instrumen pemersatu yang diharapkan mampu mengakomodasi keragaman sistem hukum yang telah ada.³

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya hukum kewarisan, pluralisme hukum tampak sangat menonjol. Hukum kewarisan adat memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat adat, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Hukum Islam menawarkan sistem pembagian waris yang bersifat normatif, tegas, dan terperinci sebagaimana diatur didalam Al-Qur'an dan Hadis.⁴ Selain itu, hukum nasional berupaya menjembatani kedua sistem tersebut melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebijakan peradilan.

¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, Cambridge University Press, 2006.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2015.

³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, 2004.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Tintamas, 1982.

Permasalahan muncul ketika ketiga sistem hukum tersebut berinteraksi dalam praktik konkret. Dalam satu perkara kewarisan, dapat terjadi perbedaan pandangan mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan.⁵ Kondisi ini seringkali memunculkan konflik kepentingan antar ahli waris, forum shopping dalam penyelesaian sengketa, serta inkonsistensi putusan pengadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika pluralisme hukum dalam kewarisan adat menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam membangun sistem hukum kewarisan yang adil dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus utama pada analisis norma-norma hukum yang mengatur dan mempengaruhi sistem pewarisan di Indonesia. Pilihan untuk menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan pada tujuan untuk menganalisis asas, prinsip, dan norma hukum yang beroperasi dalam sistem pewarisan adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan perundang-undangan, merupakan alat untuk mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan hukum pewarisan, penerimaan hukum adat, dan kekuasaan pengadilan. Selanjutnya, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali pemahaman tentang pluralisme hukum, keadilan substantif, kepastian hukum, dan hukum yang hidup. Pendekatan ketiga adalah historis, yang digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum pewarisan adat serta hukum Islam dalam kerangka hukum Indonesia. Terakhir, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pewarisan dalam masyarakat sehari-hari. Sumber hukum yang diaplikasikan mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan yang relevan, dan yurisprudensi. Sumber hukum sekunder meliputi buku

⁵ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum*, Huma, 2005.

teks hukum, artikel ilmiah, hasil riset, serta pandangan dari pakar hukum. Sementara itu, sumber hukum tersier mencakup ensiklopedia dan kamus hukum. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengadopsi metode deskriptif-analitis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pluralisme Hukum sebagai Kerangka Teoretis dalam Hukum Kewarisan

Pluralisme hukum pada dasarnya merujuk pada situasi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup, berlaku, dan dipraktikkan secara bersamaan dalam satu ruang sosial yang sama.⁶ Konsep ini menolak pandangan sentralisme hukum yang menganggap hukum negara adalah satu-satunya sumber hukum yang diakui. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bukan sekadar teori akademik, melainkan realitas empiris yang berakar kuat dalam sejarah dan struktur sosial masyarakat.

Dalam bidang kewarisan, pluralisme hukum tampak jelas karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional sama-sama memiliki legitimasi sosial dan normatif.⁷ Hukum adat memperoleh legitimasi dari praktik turun-temurun masyarakat, hukum Islam dari keyakinan religius umat Islam, sementara hukum nasional memperoleh legitimasi formal dari negara. Ketiga legitimasi ini seringkali saling bertemu, beririsan, bahkan berbenturan dalam praktik pembagian waris.

Pluralisme hukum kewarisan dapat dipahami sebagai pluralisme hukum sosiologis, karena masyarakat secara aktif memilih sistem hukum yang dianggap paling adil dan sesuai dengan kepentingan mereka. Pilihan ini tidak selalu rasional secara yuridis formal, tetapi sangat rasional secara sosial dan kultural.

B. Sistem Kewarisan Adat: Struktur Sosial, Nilai, dan Rasionalitasnya

Hukum waris adat di Indonesia sendiri sering dipengaruhi oleh struktur sosial dan sistem kekerabatan masyarakat adat. Sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pengelola harta keluarga, sehingga hak waris perempuan seringkali terbatas. Sebaliknya, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai penjaga

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

⁷ CEDAW Committee, *General Recommendation No. 21 on Equality in Marriage and Family Relations*.

harta pusaka demi keberlanjutan kaum. Sistem bilateral mengakui hak waris laki-laki dan perempuan secara relatif seimbang.

Rasionalitas hukum kewarisan adat tidak terletak pada pembagian matematis yang sama, melainkan pada fungsi sosial harta warisan. Harta warisan dipandang sebagai sarana menjaga keberlangsungan keluarga, stabilitas sosial, dan keharmonisan komunitas. Oleh karena itu, pembagian waris adat seringkali bersifat fleksibel, kontekstual, dan berbasis musyawarah keluarga.

Namun demikian, fleksibilitas ini juga memiliki kelemahan, terutama ketika terjadi sengketa antar ahli waris.⁸ Ketiadaan aturan tertulis yang baku dapat membuka ruang konflik dan ketidakpastian hukum, terutama ketika nilai-nilai adat mulai mengalami erosi akibat modernisasi.

C. Hukum Kewarisan Islam: Kepastian Normatif dan Tantangan Sosial

Hukum kewarisan Islam menawarkan sistem pembagian waris yang jelas, rinci, dan bersifat normatif. Prinsip dasar hukum waris Islam menekankan keadilan proporsional, di mana hak dan kewajiban ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan tanggung jawab ekonomi. Kepastian normatif ini memberikan keunggulan dalam hal prediktabilitas hukum.

Namun, dalam konteks masyarakat adat, penerapan hukum kewarisan Islam tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan nilai antara hukum Islam dan hukum adat seringkali menimbulkan resistensi sosial⁹, terutama ketika pembagian waris Islam dianggap tidak sejalan dengan struktur sosial adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian normatif belum tentu identik dengan keadilan substantif dalam konteks sosial tertentu.

D. Dialektika dan Negosiasi antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kewarisan tidak selalu bersifat konflik, tetapi seringkali berbentuk negosiasi dan kompromi.¹⁰ Di beberapa daerah, hukum adat mengalami proses islamisasi, sementara di daerah lain hukum Islam diadaptasi ke dalam kerangka adat melalui kesepakatan keluarga.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/AG/1996.

⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.

Dialektika ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan di Indonesia bersifat dinamis dan adaptif. Hukum tidak dipahami sebagai aturan kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang terus bertransformasi mengikuti perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat.

E. Hukum Nasional dan Problematika Pengelolaan Pluralisme Kewarisan

Hukum nasional berperan sebagai kerangka payung yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Melalui peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan, negara berupaya memberikan kepastian hukum dalam sengketa kewarisan.¹¹ Namun, peran ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat dualisme kewenangan peradilan dan inkonsistensi putusan hakim.

Ketiadaan kodifikasi hukum kewarisan nasional yang komprehensif menyebabkan hakim seringkali menggunakan diskresi yang luas dalam memutus perkara kewarisan. Hal ini di satu sisi memberikan ruang keadilan kontekstual, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

F. Keadilan Substantif dan Pilihan Hukum oleh Masyarakat

Dalam praktik, masyarakat seringkali memilih sistem hukum kewarisan berdasarkan pertimbangan keadilan substantif, bukan semata-mata kepastian hukum formal. Pilihan hukum ini mencerminkan rasionalitas sosial masyarakat yang mengutamakan harmoni keluarga dan stabilitas sosial.¹²

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum kewarisan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

G. Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan

Pluralisme hukum dalam kewarisan memiliki implikasi penting bagi pembaruan hukum nasional. Upaya unifikasi hukum kewarisan yang mengabaikan realitas sosial berpotensi menimbulkan resistensi. Sebaliknya, pengakuan yang berlebihan terhadap pluralisme tanpa kerangka hukum nasional yang jelas dapat menimbulkan fragmentasi hukum.

¹¹ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Alumni, Bandung, 1983.

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

Dengan demikian, revisi mengenai hukum warisan harus ditujukan pada skema harmonisasi yang menyatukan nilai-nilai hukum tradisional, hukum Islam, serta prinsip-prinsip hukum negara dengan proporsional.

H. Pluralisme Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Isu Kesetaraan Gender

Salah satu isu krusial dalam dinamika kewarisan adat adalah persoalan hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan gender. Beberapa sistem kewarisan adat dan praktik sosial tertentu masih menunjukkan kecenderungan diskriminatif terhadap perempuan dalam pembagian waris.¹³ Kondisi ini seringkali menimbulkan ketegangan antara penghormatan terhadap hukum adat dan kewajiban negara untuk menjamin HAM.

Dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Tantangan utama terletak pada bagaimana menafsirkan dan mereformulasi hukum adat agar tetap menghormati nilai tradisional tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan kontekstual dan dialogis menjadi kunci dalam menyelesaikan ketegangan ini.

I. Peran Peradilan dalam Mengartikulasikan Pluralisme Hukum Kewarisan

Peradilan memegang peran strategis dalam mengartikulasikan dan mengelola pluralisme hukum kewarisan. Hakim tidak hanya berperan dalam pelaksanaan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai penginterpretasi nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus warisan, hakim sering kali harus mengatasi dilema antara menegakkan hukum secara ketat atau mempertimbangkan keadilan yang lebih mendalam.

Putusan pengadilan yang sensitif terhadap konteks sosial dan nilai adat dapat berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi yang responsif terhadap pluralisme hukum. Namun, diskresi hakim yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman peradilan yang memberikan ruang pertimbangan sosiologis sekaligus menjaga konsistensi putusan.

J. Modernisasi, Perubahan Sosial, dan Tantangan Keberlanjutan Hukum Kewarisan Adat

¹³ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Publishing, Jakarta, 2010.

Proses modernisasi dan perubahan sosial membawa dampak signifikan terhadap keberlanjutan hukum kewarisan adat. Urbanisasi, mobilitas sosial, dan meningkatnya pendidikan masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan melemahnya otoritas lembaga adat. Dalam konteks ini, hukum kewarisan adat menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan adaptif.

Sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik kewarisan adat dan beralih ke hukum Islam atau hukum nasional yang dianggap lebih pasti dan praktis. Namun, di sisi lain, terdapat pula upaya revitalisasi hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan adat berada dalam proses transformasi yang berkelanjutan.

K. Model Ideal Pengelolaan Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia

Berdasarkan analisis di atas, model ideal pengelolaan pluralisme hukum kewarisan di Indonesia adalah model integratif-dialogis. Model ini menempatkan hukum nasional sebagai kerangka normatif utama, namun tetap memberikan kesempatan bagi hukum adat dan hukum Islam untuk beroperasi secara kontekstual.

Pendekatan integratif-dialogis menuntut adanya dialog berkelanjutan antara negara, masyarakat adat, tokoh agama, dan akademisi hukum. Melalui dialog ini, nilai-nilai keadilan lokal dapat diartikulasikan dalam kerangka hukum nasional tanpa menghilangkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Pluralisme hukum dalam konteks kewarisan adat di negara Indonesia merupakan suatu realitas sosio-yuridis yang tidak dapat dihindari dan menjadi ciri khas sistem hukum nasional. Adanya hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam praktik kewarisan menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak beroperasi secara tunggal dan sentralistik, melainkan berkembang melalui interaksi, negosiasi, dan dialektika yang terus-menerus antara berbagai sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum kewarisan adat memiliki rasionalitas sosial yang kuat karena berorientasi pada keseimbangan, keberlanjutan keluarga, dan

harmoni sosial. Sementara itu, hukum kewarisan Islam menawarkan kepastian normatif dan struktur pembagian yang jelas, sedangkan hukum nasional berperan sebagai kerangka payung yang berupaya mengelola dan mengoordinasikan keberlakuan kedua sistem tersebut. Namun demikian, belum optimalnya harmonisasi antar sistem hukum, perbedaan penafsiran aparat peradilan, serta ketiadaan kodifikasi hukum kewarisan nasional yang komprehensif masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan.

Pluralisme hukum dalam kewarisan pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif apabila dikelola secara bijaksana dan kontekstual. Akan tetapi, tanpa kerangka hukum nasional yang jelas dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal serta prinsip hak asasi manusia, pluralisme hukum justru berpotensi melanggengkan ketimpangan, termasuk dalam isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Oleh karena itu, diperlukan arah pembaruan hukum kewarisan yang menempatkan pluralisme hukum sebagai kekayaan sistem hukum nasional, bukan sebagai hambatan. Pembaruan tersebut hendaknya diarahkan pada model harmonisasi dan integrasi hukum yang dialogis, dengan menjadikan hukum nasional sebagai mediator yang adil antara hukum adat dan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem kewarisan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 18 No. 24 (1986).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Huma, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2000.
- — —. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Smith, Rhona K.M., et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/AG/1996.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999.
- United Nations. *CEDAW General Recommendation No. 21 on Equality in Marriage and Family Relations*.
- United Nations Human Rights Committee. *General Comment No. 28 on Equality of Rights between Men and Women*.